



**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN  
ALASAN EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

**( Studi Kasus Di Pengadilan Agama kota Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**HAIJAN**

**NPM.21601012008**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS AGAMA ISLAM**

**PROGRAM STUDI**

**HUKUM KELUARGA ISLAM**

**2020**



University of Islam Malang  
**REPOSITORY**



© Hak Cipta Milik UNISMA

[repository.unisma.ac.id](http://repository.unisma.ac.id)

## Abstract

In essence marriage is aimed at forming a prosperous family, mawadah, warohmah, loving one another, loving and protecting by negating the mutual mentality.

But if in the course of a marriage there are obstacles that cause the breaking up of a marriage that has been fostered due to adistorted cause where it cannot be resolved by any means, except separation.

Of course if a separation occurs, then the purpose of a marriage that had previously been a dream between two married couples would no7t be possible, and in Indonesian society today it happens a lot.

Dan one of the deviations that must never occur with any proposition is when a beloved husband is able to commit acts of violence both physically and sexually against his wife.

Of course if that happens then steps must be taken to overcome the problem of domestic violence againtst wives so that itdoes not occur. Which in this case requires the participation of all levels of Indonesian state society, both law enfocement and the wider community in order to achieve the enforcement of rights.

Pada hakekatnya perkawinan adalah bertujuan untuk membentuk Sebuah keluarga yang sejahtera , mawadah, waromah, aling menyanyangi, mencintai, dan melindungi dengan meniadakan rasa saling menyakiti.

Namun apabila dalam perjalanan perkawinan terdapat hambatan yang menyebabkan putusnya suatu perkawinan yang telah terbina karena adanya sebab-sebab yang menyimpang dimana hal tersebut tidak dapat diselesaikan dengan cara apapun, kecuali perpisahan.

Sudah barang tentu apa bila sebuah perpisahan tersebut terjadi, mak tujuan sebuah perkawinan yang sebelumnya menjadi idaman antara kedua pasangn suami istri tidaklah mungkin akan tercapai, dan pada masyarakat Indonesia dewasa ini hal tersebut banyak terjadi.

Dan salah satu penyimpangan yang tidak pernah boleh terjadi dengan dalil apapun adalah bilamana seorang suami yang tercinta sanggup melakukan tindakan kekerasan baik fisik, psikis, ekonomi dan seksual terhadap istrinya.

Sudah barang tentu apabila terjadi hal tersebut maka harus ada langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan kekerasan dalam rumah tangga terhadap istri agar tidak terjadi. Yang dalam hal ini perlu adanya peran serta seluruh lapisan masyarakat Negara Indonesia, baik para penegak hukum maupun masyarakat luas guna tercapainya penegakan hukum.



## BAB 1

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Akta cerai merupakan akta otentik yang di keluarkan oleh pengadilan agama sebagai bukti telah terjadi perceraian . akta cerai bisa di terbitkan jika gugatan di kabulkan oleh majlis hakim dan perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Perkara di katakan telah berkekuatan hukum tetap jika dalam waktu 14 hari ssejak putusan di bacakan ( dalam hal para pihak hadir) salah satu atau para pihak tidak mengajukan upaya hukum banding. Dalam hak pihak tidak hadir maka perkara baru terhitung 14 hari sejak pemberitahuan isi putusan di sampaikan kepada pihak yang tidak hadir dan yang bersangkutan tidak melakukan upaya hukum banding ( putusan kontradiktoir) atau verzet ( putusan verstek).

Sudah menjadi kodrat manusia bahwa dia di ciptakan oleh tuhan yang maha esa berbeda – beda dan bersuku-suku untuk salin berkenalan dan saling tolong-menolong, yang menunjukan bahwa tuhan menciptakan manusia sebagai makhluk yang bermasyarakat.

Dalam agamapun di tegaskan bahwa manusia sebagai makhluk hidup di ciptakan oleh tuhan paling sempurna jika di bandingkan dengan makhluk-mahluk lain.

Manusia di beri akal, dan dengan akal itulah manusia mengadakan hubungan dengan manusia lainnya untuk bermasyarakat (muamalah). Dalam bermasyarakat itu manusia di perintahkan untuk hidup yang rukun dan pesatuan yang kokoh.

Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat di pisahkan dari masyarakat, manusia lahir, hidup, berkembang dan meninggal dunia di dalam bermasyarakat. oleh karena hasrat untuk hidup bersama adalah merupakan fitrah manusia. manusia sebagai makhluk sosial di dorong oleh kesatuan kehendak, misalnya kehendak meneruskan keturunan, kehendak untuk memenuhi kebutuhan- kebutuhan hidupnya, kehendak untuk membela diri dan sebagainya, yang secara keseluruhan mendorong di bentuknya hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. hubungan antara pria dan wanita biasanya di wujudkan dalam bentuk perkawinan.

Perkawinan adalah salah satu azaz pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, bukan saja perkawinan itu suatu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat di pandang sebagai suatu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain. Sehingga dengan perkenalan itu akan terwujudkan rasa saling tolong menolong antara sesama manusia.

Pertalian perkawinan adalah pertalian yang seteguh-teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunan bahkan antara dua keluarga. Sebab pergaulan baik antara istri dengan suaminya, kasih mengasihi, akan berpindahlah kebaikan itu kepada semua keluarga dari kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi satu dalam segala urusan tolong -

menolong dengan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan dalam menjaga segala kejahatan. Salah satu dari pada itu dengan perkawinan seseorang akan terlihat dari kebinasaan hawa nafsunya.

Maksud perkawinan yang sejati dalam Islam selain untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga kemaslahatan masyarakat. Perkawinan berguna untuk memelihara kerukunan anak cucu (turunan), sebab kalau tidak dengan perkawinan tuntutlah anak tidak berketentuan siapa yang akan mengurusnya dan siapa yang akan bertanggung jawab atasnya. Perkawinan juga di pandang sebagai kemaslahatan umum, karena kalau tidak dengan perkawinan tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangannya, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antara sesamanya, yang mungkin juga sampai menimbulkan pembunuhan yang amat dahsyat.

Makna perkawinan sebagai perbuatan agung, merupakan ikatan antara manusia yang satu dengan manusia yang lain, baik sebagai makhluk individu maupun sebagai makhluk sosial, masalah perkawinan bukanlah sekedar masalah pribadi dari mereka yang melangsungkan perkawinan itu saja, akan tetapi perkawinan adalah juga merupakan salah satu masalah keagamaan yang erat sekali hubungannya dengan kerohanian seseorang. di samping itu perkawinan juga merupakan suatu perbuatan hukum.

Perkawinan sebagai suatu perbuatan keagamaan di nilai bahwa perkawinan itu bukan hanya sekedar suatu ikatan perjanjian semata, akan tetapi juga merupakan sesuatu yang sakral sifatnya. Perkawinan sementara di haramkan dalam islam.

Islam melihat bahwa dalam membina kehidupan bersama antar suami istri di perlukan adanya perangkat hukum agar ada jaminan ketentraman hidup berumah tangga. Ada berbagai ragam perangkat hukum yang mengatur masalah perkawinan untuk warga negara maupun daerah ataupun adat sebelum di keluarkannya undang-undang No 1 tahun 1974 yang dinyatakan berlaku pada tanggal 2 januari 1974. Perkawinan bentuk yang paling sempurna dari kehidupan bersama hidup bersama tanpa nikah hanya akan membuahkan kesenangan belaka. Sampai saat inipun masalah perkawinan masih sangat relevan untuk di bicarakan bahkan untuk waktu-waktu yang akan datang. Ada berbagai macam sudut pandang orang menilai persoalan perkawinan itu di katakan sah atau tidaknya. Ada sudut pandang agama, adat maupun hukum negara. islam melihat bahwa dalam membina kehidupan bersama antar suami istri di perlukan adanya perangkat hukum agar ada jaminan ketentraman hidup berumah tangga. untuk mewujudkan semua itu lahirlah perundang-undangan yang mengatur masalah perkawinan di dalam perundang-undangan tersebut istilah tentang perkawinan itu lahir yaitu suatu lingkup bersama dari seorang laki- laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat- syarat dalam peraturan tersebut.

Perceraian adalah bagian dari dinamika rumah tangga. Adanya perceraian karena adanya perkawinan, meskipun tujuan perkawinan bukan perceraian, tetapi perceraian adalah sunatullah, meskipun penyebabnya berbeda-beda . bercerai dapat di sebabkan oleh kematian suaminya, dapat pula karena rumah tangga tidak cocok dan pertengkaran selalu menghiasi rumah tangga suami istri, bahkan ada pula yang cerai karena salah satu dari suami istri tidak mampu melakukan hubungan biologis, perceraian di lakukan berdasarkan Undang- undang nomor

1/1974 bab V111 putusnya perkawinan serta akibatnya pasal 38 yang berbunyi perkawinan dapat putus karena:

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Tata cara perceraian di depan sidang pengadilan di atur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Perceraian merupakan sebuah fakta yang terjadi antara pasangan suami istri, akibat perbedaan-perbedaan prinsip yang tidak dapat di persatukan lagi melalui cara dalam kehidupan keluarga. Masing-masing tetap mempertahankan pendirian, keinginan dan kehendak sendiri, tanpa berupaya untuk mengalah demi tercapainya keutuhan keluarga. Ketidakmauan dan ketidakmampuan untuk mengakui kekurangan diri sendiri dan atau orang lain menyebabkan suatu masalah yang spele menjadi besar, sehingga berakhir dengan sebuah perceraian.

Tidak peduli apakah sebelumnya mereka menjalin hubungan percintaan cukup lama atau tidak, romantis atau tidak, dan meemikah secara megah atau tidak, perceraian di anggap menjadi jalan terbaik bagi pasangan tertentu yang tidak mampu

menghadapi masalah konflik rumah tangga atau konflik perkawinan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia perceraian tidak dapat di hentikan dan terus terjadi.

pasal 20:

Gugatan perceraian di ajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak di ketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetap, gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

Dalam hal tergugat bertempat kediaman di luar negeri, gugatan perceraian di ajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. ketua pengadilan menyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat.

#### Pasal 21

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf b, di ajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat. Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat di ajukan setelah melampui 2(dua) tahun terhitung sejak tergugat meninggalkan rumah..Gugatan dapat di terimah apabila tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau kembali ke rumah kediaman bersama.

#### Pasal 22

Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam pasal 19 huruf f, di ajukan kepada pengadilan di tempat kediaman tergugat

Gugatan tersebut dalam ayat 1(satu) dapat di terimah apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan .dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu.

### Pasal 23

Gugatan perceraian karena alasan salah seorang dari suami istri mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat sebagai yang dimaksud dalam pasal 19 huruf c, maka untuk mendapatkan putusan perceraian sebagai bukti penggugat cukup menyapaikan salinan putusan pengadilan yang memutuskan perkara disertai keterangan yang menyatakan bahwa putusan itu telah mempunyai kekuatan hukum yang trpat.

### Pasal 24

Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat atau berdasarkan pertimbangan bahaya yang mungkin di timbulkan pengadilan dapat mengizinkan suami istri tersbu untuk tidak tinggal satu rumah.Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat .atau tergugat , pengadilan dapat:

- a. menentukan nafkah yang yang harus di tanggung oleh suami
- b. menentukan hah-hal yang perlu untuk di menjami pemeliharaan dan pendidikan anak
- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk di menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjdi hak bersama suamai istri atau barang-barang yang menjadi hak istri.

### Pasal 25

Gugatan perceraian gugur apabila suami atau istri meninggal sebelum adanya putusan pengadilan mengenai gugatan perceraian itu.

Perceraian menurut hukum positif:

Pengertian perceraian dalam buku pokok-pokok hukum perdata adalah penghapusan perkawinan dengan putusan hakim atau tuntutan salah satu pihak dalam perkawinan itu.

Masalah perceraian adalah masalah yang banyak di jadikan bahan perbincangan, sebelum berlakunya undang-undang no. 1 tahun 1974, perceraian banyak terjadi dalam masyarakat, terjadinya perceraian ini karena perbuatan suami kurang manusiawi dan sewenang-wenang. sebaliknya seorang istri yang terpaksa bercerai dengan suaminya tidaklah semudah seperti yang dilakukan istri yang masih berstatus seorang istri, tetapi menyatakan tidak merasa lagi dirinya sebagai

layaknya seorang istri. Terutama di kalangan wanita hal tersebut tentulah merupakan suatu hal yang tidak menyenangkan.

perceraian dalam istilah ahli fiqih di sebutkan talak atau furqah, talak berarti membuka ikatan, membatalkan perjanjian. sedangkan furqah berarti, berpisah.

Perkataan talak dan furqah mempunyai arti yang umum yaitu segala macam bentuk putusnya perkawinan yang di jatuhkan oleh suami yang di tetapkan oleh hukum dan perceraian yang di jatuhkan dengan sendidrianya, seperti perceraian yang di sebabkan oleh meninggalnya suami atau istri.

Pembahasan ini di fokuskan pada pengertian perceraian disini adalah lepasnya ikatan perkawinan siami-istri di sebabkan kehidupan suami istri untuk membina keharmonisan rumah tangga tidak terjadi lagi keharmonisan terganggu ketentraman rumah tangga lantaran tidak lagi percaya dan mempercayai salah seorang atau keduanya suami istri tidak melaksanakan kewajibannya atau bahkan telah terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Dari pengertian perceraian di atas, dapat di fahami dan di ambil suatu kesimpulan bahwasahnya perceraian perceraian itu menurut pandangan hukum islam merupakan perbuatan yang halal sekalipun sangat di benci oleh Allah SWT.

Menurut hukum islam prinsip perceraian di dahului oleh adanya sebab-sebab tertentu dari pasangan suami istri , hal ini sesuai dengan pendapat dari imam hanafi daam bukunya ushul fiqih yaitu hukum selalu mengikuti illahnya baik dikalau ada illah maupun tidak ada illah. Jadi apa bila ada illah, maka adanya hukum atau adanya perbuatan yang di tuntutan sehingga sesuai dengan apa yang di kehendaki, maka kalau sesuai dengan kaidah tersebut perceraian itu dapat di hukum. Alasan –alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan majlis hakim dalam memutuskan perkara Nomor. 0544/Pdt. G/2011/PA. MIng. tentang masalah ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga sebagai alasan terjadinya perceraian telah sesuai dengan hukum islam, yaitu majlis hakim lebih mengutamakan pada kemaslahatan antata penggugat dan tergugat agar terhindar dari kemudhoratan. Pertimbangan hakim juga berdasarkan berundang-undangan, yaitu antara penggugat dan tergugat sering berselisih sehingga dengan alasan ini majlis hakim mengabulkan perceraian yang di ajukan oleh penggugat terhadap tegugat.

Berdasarkan konteks di atas , maka penelitian kepada pengadilan Agama kota Malang untuk mengetahui lebih jauh mengenal perbuatan kekerasan dan ekonomi dalam rumah tangga sebagai alasan perceraian dengan mengambil judul: **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERCERAIAN DENGAN ALASAN EKONOMI DAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA ( studi kasus pengadilan agama kota malang)**

### **B. Fokus penelitian**

Mengingatnya banyaknya masalah di dalam kehidupan berumah tangga sringkali menimbulkan perselisihan di antara suami istri di dalam membina dan mempertahankan keutuhan rumah tangga , sehingga rumah tangga menjadi berantakan akibat kurangnya saling pengertian di antara mereka, yang padaakhirnya mengambil langkah berupa perceraian yang di anggap sebagai penyelesaian palin tepat.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat di rumuskan beberapa pokok masalah sebagai berikut:

1. penyebab terjadinya kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga?
2. Perceraian karena faktor ekonomi?
3. Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan?

### **C. Tujuan penelitian**

Tujuan utama dari penelitian dan penyusun karya ilmiah ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab terjadinya kekerasan istri dalam rumah tangga

2. Untuk mengetahui adanya perceraian karena faktor ekonomi

#### **D. Kegunaan penelitian**

Kegunaan penelitian ini berisi manfaat secara teoritis dan secara praktis .

1. Manfaat teoritis
  - a. Menambah paham wawasan tentang perceraian yang realita dalam menganggapi realita yang tidak sesuai dengan syariat islam.
  - b. Dapat menjadi tujuan dasar bagi penelitian demi pengembangan substansi keilmuan yang berkaitan dengan hukum islam sebagai gejala sosial.
2. Manfaat praktis
  - a. Dapat memberikan penjelasan terhadap perceraian mengenai tindakan tinjauan hukm islam terhadap perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga yang sesuai dengan hukum islam.
  - b. Sebagai acuan atau rujukan pemahaman dalam menanggapi hal-hal tentang perceraian yang tidak sesuai dengan hukum islam.

#### **E. Batasan masalah**

Batasan masalah adalah ruang lingkup masalah atau upaya membatasi ruang lingkup masalah yang terlalu luas atau lebar sehingga penelitian itu lebih bisa fokus untuk di lakukan yang bertujuan untuk mengidentifikasifaktor mana saja yang tidak termasuk ruang lingkup masalah penelitian ( Usman dan purnomo,2008;45)

Di dalam penelitian ini, peneliti hanya memberi batasan masalah yang terjadi yaitu tentang adanya perceraian tinjauan hukum islam terhadap perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.

### **A. Definisi Operasional**

Skripsi ini berjudul tinjauan hukum islam terhadap perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga, untuk memahami dan mengetahui perceraian karena faktor ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga.

Dalam definisi operasional ini dapat di uraikan istilah-istilah penting dalam penelitian ini diantaranya:( suharsini Arikunto, 2002, 115)

#### 1.Hukum islam

Yaitu peraturan-peraturan atau norma-norma yang di buat dengan tujuan untuk mengatur seluruh sendi tingkah laku manusia yang berhubungan dengan kehidupan berdasarkan Al- qura'an dan hadist. Yang berarti syariat yang di perintahkan oleh Allah untuk umat-nya yang memerintahkan nabi Muhamad SAW yang berhubungan dengan perbuatan yang harus dan wajib ditaati oleh setia muslim.

#### 2.Perceraian

Yaitu perceraian itu menurut hukum islam prinsip perceraian di dahului adanya sebab-sebab tertentu dari pasangan suami istri, hal ini sesuai dengan pendapat dari imam Hanafi dalam bukunya ushul fiqih yaitu hukuman selalu mengikuti illahnya baik dikalau ada illah maupun tidak ada illah.

### 3. Ekonomi

Yaitu Ekonomi menurut Islam sebagai salah satu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal.

### 4. Kekerasan rumah tangga

Yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau melantarkan rumah tangga termasuk ancaman untuk perbuatan atau pemaksaan.

### G. Sistematika penulis

Supaya penulis karya ilmiah ini sistematis, maka peneliti menyajikan sistematika penulisan agar supaya untuk mempermudah pembaca dalam melakukan penulisan. Adapun sistematika pembahasan dan penulisan skripsi ini di bagi menjadi enam bab dengan susunan sebagai berikut.

**BAB 1 PENDAHULUAN:** Dengan adanya pendahuluan ini membaca dapat mengetahui konteks penelitian, fokus penelitian, kajian pustaka yang di pakai dan manfaat penelitian oleh karena itu bab pendahuluan ini dasarnya memuat 1) konteks penelitian 2) fokus penelitian 3) tujuan penelitian 4) manfaat penelitian yang berfungsi untuk menjelaskan permasalahan-masalahan yang diteliti secara yang signifikan.

**BAB 11 KAJIAN PUSTAKA:** kajian pustaka di manfaatkan sebagai penandu agar fokus penelitian ini sesuai dengan fakta di lapangan dan juga kajian pustaka ini dapat memberikan gambaran umum tentang latar belakang penelitian dan sebagai hasil pembahasan penelitian serta mendeskripsikan objek yang akan diteliti sehingga setelah teorinya maka akan di ketahui apakah realitanya menjadi permasalahan atau tidak.

**BAB 111 METODE PENELITIAN:** bab ini memuat uraian tentang metode dan langkah-langkah penelitian secara operasional yang meliputi: pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknis analisis data, dan pengecekan keabsahan data.

**BAB 1V PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN:** pada bab ini memuat uraian tentang bagaimana peneliti di dalam temuannya yang di peroleh dengan menggunakan metode dan prosedur yang telah di paparkan pada BAB 111 sebelumnya. Dan di bab ini merupakan bukti yang di peroleh dari peneliti serta hasil analisis data dari peneliti .

**BAB V PEMBAHASAN:** Di dalam bab pembahasan ini peneliti menjabarkan secara rinci dan mendalam pada hasil temuannya dengan teori yang termuat di kajian pustaka sehingga peneliti dapat mengkoreksikan antara teori dengan realitas yang ada di dalam ruang lingkup masyarakat agar supaya jadi bahan rujukan dan perbaikan serta serta peningkatan kualitas.

**BAB V1 PENUTUP:** merupakan bagian akhir dari skripsi yang termuat adalah kesimpulan dan saran-saran yang membangun agar supaya jadi bahan pertimbangan atau pun pembelajaran adari peneliti yang sesuai dengan fakta.



Dan akhir skripsi terdapat juga daftar pustaka yang sebagai rujukan dari peneliti agar mempermudah di dalam penyusun skripsi dan lampiran-lampiran untuk menguji kevalidan data



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

a. Tindak kekerasan terhadap istri sebagai alasan perceraian yang selama ini terjadi bukan tanpa sebab karena beberapa faktor yang memang sangat berpotensi menjadi sumber pemicu terhadap timbulnya kekerasan terhadap istri tersebut. Adapun faktor-faktor yang dapat diidentifikasi menjadi penyebab terjadinya tindak kekerasan terhadap istri tersebut adalah hanya hubungan suami istri yang bersifat structural, komunikasi yang tidak baik di antara suami dengan istri, adanya kesalahan istri kurang kadarnya keimanan dalam diri suami istri sehingga dalam rumah tangga tidak ada keharmonisan. Namun demikian secara garis besar tindak kekerasan terhadap istri yang dilakukan oleh suami tersebut juga disebabkan adanya budaya patriakkhi yang telah mengakar dalam diri masyarakat., interpretasi yang keliru terhadap ajaran agama yang dianut serta adanya pengaruh rule mode.

b. Perceraian yang disebabkan karena faktor ekonomi atau nafkah memang bisa terjadi, hal ini seperti yang telah dipaparkan di atas bahwa perceraian bisa disebabkan karena suami tidak bertanggung jawab terhadap kebutuhan keluarganya dan tidak bekerja keras untuk memenuhi kewajibannya. Adapula kondisi yang sebenarnya suami bertanggung jawab dan tetap berusaha memberikan nafkah, akan tetapi istrinya bergaya hidup mewah sehingga ia menuntut nafkah yang tidak bisa dipenuhi oleh suaminya dan kemudian mengajukan perceraian. Melihat kondisi suami yang tidak bertanggung jawab ada istri yang menyikapinya dengan

sabar dan tetap setia kepada suaminya, dan adapula istri yang tidak sabar dan kemudian mengajukan gugatan perceraian kepada suaminya melalui pengadilan Agama.

### C. kekerasan terhadap perempuan menurut Hukum Islam

Tatanaan kehidupan umat manusia yang didominasi kaum laki-laki atas kaum perempuan sudah menjadi akar sejarah yang panjang sejarah dunia mencatat betapa perempuan sering kali di perlakukan secara nista. Pada banyak perbedaban besar, seperti Yunani, Romawi, India, dan lain-lainnya semuanya menganggap dan menetapkan perempuan sebagai setengah manusia, “manusia kelas dua” makhluk pelengkap dan sebagainya, yang hak dan kewajiban bahkan keberadaan di dunia ditentukan oleh laki-laki.


## B. SARAN

a. Tindak kekerasan terhadap istri ternyata bukan merupakan suatu masalah yang baru lagi, karena memang telah berlangsung sejak lama di masyarakat dan selain itu jumlah kasus kekerasan terhadap istri sampai sekarang tidak dapat dihentikan dan justru mengalami peningkatan. Tentu saja hal ini merupakan fenomena di masyarakat yang menghendaki untuk segera di pecahkan oleh aparat penegak hukum.

b. Perceraian dalam suatu perkawinan, sebenarnya jalan terakhir setelah di upayakan perdamaian. Perceraian memang di bolehkan dalam Islam akan tetapi perbuatan itu sangat di benci oleh Allah. Namun pada dasarnya di tengah-tengah masyarakat banyak yang melakukan perceraian baik itu faktor ekonomi maupun

dari faktor lainnya, seperti faktor psikologis , faktor biologis, pandangan hidup, perbedaan kecendrungan, dan lain sebagainya.

C. kekerasan terhadap perempuan telah terbuka sebagai fakta-fakta nyata, baik dalam skala regional, nasional, maupun internasional. Fenomena tentang kekerasan terhadap perempuan ini dapat kita baca dari banyak media masa local maupun nasional tiap hari. Di samping itu kita juga dapat membaca kenyataan ini dari data-data lapangan yang di laporkan oleh lembaga-lembaga sosial yang memfokuskan kerjanya pada upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan .Dari sumber-sumber informasi tersebut kita mencatat, bahwa fenomena kekerasan terhadap perempuan ternyata telah memasuki ruang publik dalam bentuknya yang beraneka ragam dan melibatkan banyak pihak, pribadi-pribadi, lembaga sosial, maupun negara



## DAFTAR RUJUKAN

- A.Santroadmdja,(1975).*Hukum perkawinan di Indonesia, bulan bintang*, Jakarta.
- Abdurahaman,(1978), *Himpunan peraturan perundang tentang Perkawinan Akademik* presindo jakarta.
- Ade Nurmansyah Sustrisno Hadi, (1973). *Metodologi research, yayaan penerbitan fakultas hukum* Yogyakarta.
- Ade Nurmansyah, (1983), *Alasan perceraian menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974*. Bandung.
- Agus Rofi,(2012), *Tinjauan hukum islam terhadap kekerasan dalam rumah tangga*, Yogyakarta
- Dina yunara Hernyati, (2002).*kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai alasan mengajukan gugat*, Jakarta
- Faqih Asadullah, (2013). *Tinjauan hukum Islam terhadap perceraian dengan alasan ekonomi dan kekerasan dalam rumah tangga*, Jakarta.
- Iman sudiyat 1981). *Asas-asas hukum adat*,Yogyakarta.
- Joko prakoso, (1987).*Asas-asas perkawinandi Indonesia*, Jakarta.
- Joko prakoso,(1987), *Asas-asas Hukum perkawinanDi Indonesia*Bina aksara Jakarta.
- M. Ali hasan, (2006), *pedoman hidup berumah tangga dalam islam* Jakarta, siraja prenada media grup.
- Moch Asnawi, (1975). *peraturan Himpunan perundang-undang Repoblik Indonesia tentang perkawinan serta peraturan pelaksanaanya*, Jakarta.
- Moch Asnawi,(1987), *himpunan peraturan dan undang-undang tentang perkawinan*, Jakarta.
- A.Mustafa A. F.(1987). *Islam membina keluarga dan hukum perkawinan di Indonesia . kota kembang*, Yogyakarta.
- Nurul hayati,( 1976), *Masalah riddah sebagai alasan perceraian di tinjau dari hukum islam dan undang-undang no 1 tahun 1997*, Jakarta.
- Prawitohamidjojo, (1998). *Hukum dan keluarga*, Alumni Bandung.

Pula Zakia Daradjat, (1974) *Ilmu fiqih11*, Jakarta.

R. Sardjono, (2008). *Masalah perceraian*, Jakarta.

Rahman Abd Ghazaly, ( 2003), *Fiqih Munakahat*, Jakarta kencana perdana media Graup.

Romli Atma Sasmita, (1992).*Teori dalam kapita selekta kriminologi*,Erosce Bandung.

Seikh Kamil Muhammad,(1998), *fiqih wanita* , pustaka Al- Kausatsar Jakarta.  
Shaihul,sabiq (1983). *Fiqih Sunnah* , , bandung.

Soesilo, R.( 1996), *Kitab undang-undang Hukum pidana (KUHP)*, Politea Jakarta.

Subekti, R, (1996), *pengaturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, pradya paramita*, Jakarta.

Yusti Yamah Nurul Umar Rezeki, (1987). *Asas-asas Hukum perkawinan DiIndonesia*, Bina Aksara Jakarta.

